



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 4/A-03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pemasyarakatan serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mengantisipasi munculnya persoalan atau permasalahan hukum di Kabupaten Gianyar, perlu membentuk Tim Konsultasi penanganan permasalahan Hukum dalam peradilan maupun di luar peradilan;
 - b. bahwa dalam rangka membantu tugas Tim Konsultasi penanganan Permasalahan Hukum di Kabupaten Gianyar, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Permasalahan Hukum dalam Peradilan maupun diluar Peradilan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penanganan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dan Sekretariat Tim pelaksana Kegiatan untuk Penanganan Kasus – Kasus Hukum dalam Peradilan maupun diluar Peradilan pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
 3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
 10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar
Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Konsultasi Penanganan Permasalahan Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Untuk Penanganan Kasus - Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- (1) Tim Konsultasi Penanganan Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam setiap masalah hukum atau perkara untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 - b. melakukan investigasi terhadap setiap gejala yang muncul yang diperkirakan akan menimbulkan masalah hukum atau perkara bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 - c. memberikan/melakukan Tindakan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan hukum di Kabupaten Gianyar; dan
 - d. bertanggung jawab dan memberikan laporan kepada Bupati terhadap hasil pelaksanaan tugasnya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
 - (2) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Tim Konsultasi Penanganan Permasalahan Hukum di Kabupaten Gianyar baik di dalam maupun di luar peradilan sehubungan dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan;
 - b. memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dari Tim Konsultasi Penanganan Permasalahan Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara;
 - c. membantu melakukan tugas - tugas lain dalam mengantisipasi penanganan permasalahan - permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Tim

Konsultasi Penanganan Permasalahan Hukum di Kabupaten Gianyar; dan


- d. membantu meneruskan laporan kepada Bupati terhadap hasil pelaksanaan tugas dari Tim Konsultasi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam Melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 4/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KONSULTASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN (Rp)
1.	Pengarah	Bupati Gianyar	1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Gianyar	1.250.000,00
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar	-
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar	-
5.	Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar	-
6.	Anggota	1. Unsur Perangkat Daerah Terkait	-
		2. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Gianyar	750.000,00
		3. Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Gianyar	750.000,00
		4. Kasubsi Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan Negeri Gianyar	750.000,00

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 4/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
2.	Anggota	1. 3 (Tiga) Orang Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
		2. 2 (Dua) Orang Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA